



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk telah menghadap:

- I. Syamsuddin Hasannoesi, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), Alamat Jalan Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara Rt 020/ Rw 004 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi Rano Wiradinata, S.H., dan Yunus Basary, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Wayati No 10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 004/Pdt.PMH.JRW/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022 dan teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor W30.U6/17.PDT.KK/HK.02/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pihak Pertama**;

Melawan:

- II. Umar Rengen, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Tanama Rt 004/ Rw-, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriadi, S.H., Munajir Kaimuddin, S.H. Advokat pada kantor pengacara di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 04/SKK.Pdt.Advokat/VI/FF/2022 tertanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 20 Juni 2022 dengan nomor W30.U6/18.PDT.KK/HK.02/VI/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pihak Kedua**;

Bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk telah berjalan sampai pada acara mediasi kedua belah pihak yang dilakukan oleh Hakim Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang ditunjuk maka para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk mengakhiri perkara *a quo* dengan perdamaian diantara kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Kesepakatan ini bertujuan untuk mengakhiri permasalahan hukum dalam perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk diantara Para Pihak;

## Pasal 2

1. Para pihak menyatakan dan mengakui bahwa Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) dari FATA RENGEN kepada SYAMSUDDIN HASANNOESI pada tanggal 1 Januari 1981 di Fakfak dengan segala ketentuan di dalamnya adalah benar;
2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan melakukan pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Pihak Pertama terhadap lahan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas;
3. Bahwa batas-batas lahan sebagaimana ayat 1 di atas adalah mengikuti gambar peta bidang yang diterbitkan oleh Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) yaitu sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Lahan Korem 182 Jazira Onim;  
Sebelah Selatan : Lahan Mohammad Ridwan Rengen;  
Sebelah Barat : Lahan Kifli Rengen dan lahan Ahmad Rengen;  
Sebelah Timur : Lahan Neneng Weripih;
4. Bahwa Para Pihak telah melakukan pengukuran lahan tersebut di atas secara bersama-sama dengan melibatkan pihak BPN Kabupaten Fakfak dan diketahui luasnya adalah  $\pm 10.280 \text{ m}^2$ ;
5. Bahwa terhadap hasil pengukuran tersebut, Para Pihak menyatakan menerima hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Fakfak;
6. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa luas lahan yang kemudian akan dilakukan pengurusan SHM atas nama Pihak Pertama hanyalah seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas yang tetap mengikuti gambar peta bidang pada ayat 3 di atas dan sisanya seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  akan digunakan untuk fasum/fasos (namun tidak terbatas pada peruntukan jalan, dsb);

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk



**Pasal 3**

1. Bahwa Para Pihak sepakat akan menuangkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam akta perdamaian (*acta van dading*) dan dengan demikian segala masalah hukum dalam perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk, Para Pihak menyatakan telah selesai dengan ditandatanganinya Kesepakatan ini;
2. Bahwa Kesepakatan ini akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Kesepakatan ini dituangkan dalam *acta van dading* oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak sepakat atas segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan ini maupun yang terkait dengan perkara ini akan ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan dengan itikad baik, maka para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut:

Kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar kesepakatan kedua belah pihak yang menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Pihak berperkaranya ternyata berhasil dan selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah membaca dan meneliti isi kesepakatan perdamaian dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Juli 2022 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum dan kedua belah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut di hukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati diatas;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Ivan Bhakti Yudistira, S.H. selaku Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu Adolfina Durian, S.Kom sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri langsung oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Adolfina Durian, S.Kom

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 200.000,00
3. Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai putusan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)